



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 29/PP.07/5106/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Media Sosial Resmi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 19/HM.02-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor .../PP.07/5106/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 112/PK.01/5106/2021, Tanggal 1 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI.

KESATU : Menetapkan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Pelaksana, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. PENANGGUNG JAWAB

- a. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. Menetapkan teknis pelaksanaan pengelolaan Akun Media sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- c. Memastikan pelaksanaan pengelolaan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi pengelolaan Akun Media sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

2. KETUA

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Akun Media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. Mengkoordinasikan informasi yang akan disebarluaskan dengan Divisi Teknis Pemilihan Umum dan Hubungan Partisipasi Masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat;
- c. Melakukan koordinasi dalam memberikan data dan informasi dari pertanyaan, saran, keluhan yang ada di media sosial *Twitter, Facebook, Instagram* dan *Youtube* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

- d. Melakukan pengawasan dalam pengelolaan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dan tindak lanjut hasil laporan.

3. SEKRETARIS

- a. Membuat notulen dari hasil Rapat Koordinasi dengan Divisi Teknis Pemilihan Umum dan Hubungan Partisipasi Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli untuk membahas Kalender Konten Media Sosial;
- b. Membuat laporan hasil pengelolaan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli kepada pimpinan untuk menjadi bahan tindak lanjut;
- c. Menyiapkan materi Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- d. Menghimpun bahan informasi publik terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, yang dianggap penting untuk disebarluaskan melalui konten media sosial.

4. ANGGOTA PELAKSANA

- a. Memberikan pelayanan informasi kepada publik/masyarakat luas di media sosial *Twitter*, *Facebook*, *Instagram* dan *Youtube* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. Melakukan pengelolaan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- c. Mengumpulkan bahan informasi publik terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, yang dianggap penting untuk disebarluaskan melalui konten media sosial;
- d. Membuat saran-saran yang berkaitan dengan pengelolaan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- e. Memonitor isu-isu seputar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di media sosial dan melaporkan isu-isu yang dirasa dan dinilai strategis atau berpotensi krisis kepada pimpinan;

f. Menyebarluaskan lebih lanjut informasi yang telah dipublikasikan melalui media sosial *Twitter*, *Facebook*, *Instagram* dan *Youtube* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dengan akun media sosial pribadi.

- KETIGA : Tim Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor: 076.01.2.658148/2021 Tanggal 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

Sekretaris KPU Kabupaten Bangli,



I Ketut Losen

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 29/PP.07/5106/2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

SUSUNAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

NO	NAMA	JABATAN PENGELOLA	JABATAN
1	2	3	4
1.	I WAYAN SASTRAPUJA	PENANGGGUNGJAWAB	DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	Drs. I KETUT LOSEN	KETUA	SEKRETARIS
3.	I PANDE GEDE WISTANA, SH., MH	SEKRETARIS	KASUBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS
4.	1. LUH PUTU ADHI RAHAYU, SH 2. FAHRUR ROJI, S.IP	ANGGOTA	STAF

Ditetapkan di Bangli

pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Sekretaris KPU Kabupaten Bangli,



Ketut Losen